BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hal yang sangat penting dalam kehidupan setiap makhluk hidup adalah kesehatan, namun ada beberapa faktor yang membuat makhluk hidup tidak pada kondisi sehat atau dalam kondisi sakit, seperti terkena penyakit, terserang virus, kecelakaan, dan lain-lain. Dengan demikian, makhluk hidup khususnya manusia sangat perlu untuk menjaga kesehatannya sendiri dan orang-orang disekitarnya, bukan hanya untuk menjaga kondisi tubuh saat ini, melainkan juga untuk mempersiapkan kesehatan yang baik untuk masa yang akan datang. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Selain itu kesehatan juga merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28H ayat pertama yang berbunyi "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Karena apabila setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara.

Dalam mencapai sebuah pembangunan negara pada bidang kesehatan sangat diperlukan peran tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan menurut Undang-undang Nomor 36 tahun

2009 pasal 1 ayat 6 adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Kelompok dalam tenaga kesehatan antara lain tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lain. Tenaga Kesehatan melakukan praktik kerjanya pada fasilitas kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. (Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan). Jenis-jenis fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2016 pasal 4 ayat 1 antara lain tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, pusat kesehatan masyarakat, klinik, rumah sakit, apotek, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan dan optikal.

Apotek sendiri merupakan salah satu sarana pelayanan kefarmasian yang menjadi tempat dilakukannya praktek kefarmasian oleh apoteker (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2017 pasal 1 ayat 1). Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 tahun 2009 pasal 1 ayat 4). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di apotek menyebutkan bahwa pelayanan kefarmasian merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai

pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Dalam pelaksanaannya, pendirian suatu apotek sangat perlu memperhatikan persyaratan pendirian baik dari segi lokasi, bangunan, sarana prasarana, peralatan dan ketenagakerjaan serta dilakukan studi kelayakan agar pendirian apotek dapat sesuai baik dari segi pelayanan, ekonomi, maupun regulasi yang berlaku. Dari segi regulasi, sebuah apotek perlu memiliki payung hukum terutama dalam perizinan berupa Surat Izin Apotek (SIA) dalam tugasnya sebagai sarana pelayanan kefarmasian kepada masyarakat (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 tahun 2017).

Apoteker bertanggung jawab terhadap pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di apotek sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memastikan kualitas, manfaat dan keamanannya. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai harus dilaksanakan secara multidisiplin, terkoordinir dan menggunakan proses yang efektif untuk menjamin kendali mutu dan kendali biaya, maka dari itu dalam penerapan standar pelayanan kefarmasian di apotek, seorang calon apoteker perlu belajar dan mengetahui langsung tanggung jawab seorang apoteker dalam praktek kefarmasian di apotek melalui Praktik Kerja Profesi Apoteker(PKPA), sehingga hal ini dapat mendorong calon apoteker untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan agar setelah lulus dan menjadi seorang apoteker dapat menjalankan peran profesinya dengan baik. Pencapaian tujuan tersebut dilakukan oleh Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang melakukan kerja sama dengan apotek Sahabat Sehat dalam melakukan PKPA pada tanggal 18 Oktober 2021 sampai tanggal 20 November 2021.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

- Meningkatkan pemahaman calon apoteker dalam peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker pada pelayanan kefarmasian di apotek
- Membekali calon apoteker dalam menigkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- Memberi kesempatan kepada calon apoteker melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
- 4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
- 5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

- Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
- Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
- 3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
- 4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.
- Mendapatkan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.